



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Pid.I.A.1.3

Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BOYATNO Alias BG Alias BLENGGOH Bin IPAN;
2. Tempat Lahir : Ponorogo;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/4 Agustus 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Kresek RT.001/RW.002, Desa Pandak, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 4 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
- Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 43 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Png tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Png tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BOYATNO Als BG Als BLENGGOH Bin IPAN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa BOYATNO Als BG Als BLENGGOH Bin IPAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL”;
 - 1 (satu) pack plastik klip ukuran 4x6 CM;
 - 1 (satu) unit handphon merk Samsung Galaxy J4+, warna gold nomor imei 1 : 352697101136270, imei 2 : 352697101136278. beserta simcard Telkomsel yang ada didalamnya dengan nomor 083823207537;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan EIGER yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip bening ukuran 4x6 yang pada salah satu ujung terdapat klip warna merah yang masing-masing plastic klip didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL” dan 1 (satu) plastik klip bening ukuran 4x6 yang pada salah satu ujung terdapat klip warna merah yang didalamnya berisi 29 (dua puluh sembilan)

Hal. 2 dari 43 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL"

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

KESATU

Bawa Terdakwa BOYATNO Alias BG Alias BLENGGOH Bin IPAN pada hari Senin Tanggal 01 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di tepi jalan raya depan balai desa Janti Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo Kabupaten Ponorogo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bawa bermula dari petugas Satresnarkoba Polres Ponorogo mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran obat-obatan terlarang di kalangan anak muda di sekitar Desa Tumpak Pelem Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, kemudian dilakukan penyelidikan di sekitar wilayah terkait dan pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB petugas berhasil mengamankan Saksi AGUS MUBAIDILAH Alias KENTUS, alamat Dukuh Jabag Rt. 002/Rw. 001 Desa Tumpak Pelem Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Dari tangan/penguasaan Saksi AGUS MUBAIDILAH Alias KENTUS berhasil disita sediaan farmasi berupa 3 (tiga) plastik klip bening ukuran 4x6 yang

Hal. 3 dari 43 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada salah satu ujung terdapat klip warna merah dengan tiap plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" (selanjutnya disebut pil dobel L) beserta 1 (satu) plastik klip bening ukuran 4x6 yang pada salah satu ujung terdapat klip warna merah dengan isi 29 (dua puluh sembilan) butir pil dobel L. Setelah diinterogasi, diketahui Saksi AGUS MUBAIDILAH Alias KENTUS mendapatkan pil dobel L tersebut dari Terdakwa BOYATNO Alias BG Alias BLENGGOH Bin IPAN alamat Dukuh Kresek Rt. 001/Rw. 002 Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 05.30 WIB petugas Satresnarkoba Polres Ponorogo berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BOYATNO Alias BG Alias BLENGGOH Bin IPAN di rumah Terdakwa turut Dukuh Kresek Rt. 001/Rw. 002 Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Terdakwa mengakui bahwa sudah 5 (lima) kali ini menjual pil dobel L kepada Saksi AGUS MUBAIDILAH Alias KENTUS, dimana transaksi terakhir dilakukan di tepi Jalan raya depan Balai Desa Janti Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB dengan total sebanyak 5 (lima) plastik klip yang tiap plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang masih belum dibayar Saksi AGUS Alias KENTUS karena dijanjikan akan dibayar pada hari Minggu tanggal 07 April 2024. Transaksi dilakukan tanpa ada orang lain yang mengetahuinya.
- Bahwa awalnya transaksi pengedaran pil dobel L yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi AGUS MUBAIDILAH Alias KENTUS adalah pada hari Senin Tanggal 01 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi AGUS MUBAIDILAH Alias KENTUS melalui panggilan WA yang pada intinya Saksi ingin membeli pil dobel L sebanyak 5 (lima) boks. Kemudian Terdakwa dan Saksi AGUS MUBAIDILAH Alias KENTUS janjian di depan balai desa Janti Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Terdakwa berangkat menuju depan balai desa Janti Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dan menunggu Saksi AGUS MUBAIDILAH Alias KENTUS di tepi jalan. Sekira pukul 16.00 WIB, Saksi datang bersama dengan temannya yang bernama Sdr. SUBAGYO dan kemudian Saksi AGUS MUBAIDILAH Alias KENTUS turun dari motor untuk mendekati Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Malboro warna merah

Hal. 4 dari 43 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip dengan tiap plastik berisi 30 (tiga puluh) butir pil dobel L. Setelah itu Saksi menyampaikan pada Terdakwa bahwa pil tersebut akan dibawa dulu dan dibayarkan nanti pada tanggal 07 April 2024 dan kemudian Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa.

- Bahwa selain terhadap Saksi AGUS MUBAIDILAH Alias KENTUS, Terdakwa pernah pula menjual pil dobel L kepada teman Terdakwa yang bernama Saksi TRI WAHYU PRAKOSO Alias KOSO Bin KASIMIN. Terdakwa sudah beberapa kali menjualkan pil dobel L namun untuk waktu dan tempat sudah tidak diingat kembali. Untuk transaksi terakhir seingat Terdakwa adalah pada awal bulan Maret 2024 di rumah Terdakwa turut Dukuh Kresek Rt. 001/Rw. 002 Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Pada penjualan tersebut, Terdakwa menjual pil dobel L seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L. Pembayaran dilakukan secara tunai oleh Saksi TRI WAHYU PRAKOSO Alias KOSO Bin KASIMIN, dimana pada saat transaksi tidak ada orang yang mengetahuinya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor : 02941/NOF/2024 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dan disimpulkan bahwa barang bukti nomor :
 - 09902/2024/NOF.- berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,272$ gram yang disita dari Saksi AGUS MUBAIDILAH Alias KENTUS Bin JEMONO;
 - 09903/2024/NOF.- berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,149$ gram yang disita dari Terdakwa BOYATNO Alias BG Alias BLENGGOH Bin IPANAdalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli NORA YUSTYANA NINGRUM, S. Farm, Apt., diketahui barang bukti yang disita dari Terdakwa BOYATNO Als BG Als BLENGGOH Bin IPAN dan Saksi AGUS MUBAIDILAH Alias KENTUS berupa pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat logo/tulisan "LL" yang disita oleh petugas adalah benar mengandung bahan aktif *Triheksifenidil HCl*, yang merupakan sediaan farmasi dan termasuk ke dalam golongan *obat keras daftar G*, yang

Hal. 5 dari 43 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kegunaan utama untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat).

- Bawa berdasarkan keterangan Ahli NORA YUSTYANA NINGRUM, S. Farm, Apt., obat dalam golongan obat keras daftar G milik Terdakwa tidak boleh diedarkan secara bebas kepada masyarakat karena orang yang mengonsumsi obat yang mendandung bahan aktif Triheksifensidil HCl tidak sesuai aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira berlebihan). Yang berhak menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker, sedangkan yang diizinkan untuk membeli adalah pasien yang memiliki resep dokter. Peraturan terkait mengedarkan sediaan farmasi agar memenuhi standart, mutu, dan kemanfaatan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, dimana obat yang layak untuk diedarkan adalah harus memiliki izin edar dari BPOM RI. Obat tersebut harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan mutu, kemanan dan kemanfaatan mutu sehingga obat tersebut layak untuk diedarkan.
- Bawa Untuk kemasan pil dobel L yang Terdakwa jual dikemas dengan menggunakan plastik klip bening, dimana kemasan dari pil dobel L tersebut tidak tertera label yang berisi nama obat, kegunaan, komposisi bahan, aturan pakai, tanggal kadaluarsa, dll.
- Bawa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian untuk dapat mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih yang pada salah satu permukannya terdapat tulisan/logo "LL" secara bebas kepada orang lain.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bawa Terdakwa BOYATNO Alias BG Alias BLENGGOH Bin IPAN pada hari Senin Tanggal 01 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di tepi jalan raya depan balai desa Janti Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo Kabupaten Ponorogo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian*

Hal. 6 dari 43 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa bermula dari petugas Satresnarkoba Polres Ponorogo mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran obat-obatan terlarang di kalangan anak muda di sekitar Desa Tumpak Pelem Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, kemudian dilakukan penyelidikan di sekitar wilayah terkait dan pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB petugas berhasil mengamankan Saksi AGUS MUBAIDILAH Alias KENTUS, alamat Dukuh Jabag Rt. 002/Rw. 001 Desa Tumpak Pelem Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Dari tangan/penguasaan Saksi AGUS MUBAIDILAH Alias KENTUS berhasil disita sediaan farmasi berupa 3 (tiga) plastik klip bening ukuran 4x6 yang pada salah satu ujung terdapat klip warna merah dengan tiap plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" (selanjutnya disebut pil dobel L) beserta 1 (satu) plastik klip bening ukuran 4x6 yang pada salah satu ujung terdapat klip warna merah dengan isi 29 (dua puluh sembilan) butir pil dobel L. Setelah diinterogasi, diketahui Saksi AGUS MUBAIDILAH Alias KENTUS mendapatkan pil dobel L tersebut dari Terdakwa BOYATNO Alias BG Alias BLENGGOH Bin IPAN alamat Dukuh Kresek Rt. 001/Rw. 002 Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.
- Bawa pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 05.30 WIB petugas Satresnarkoba Polres Ponorogo berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BOYATNO Alias BG Alias BLENGGOH Bin IPAN di rumah Terdakwa turut Dukuh Kresek Rt. 001/Rw. 002 Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Terdakwa mengakui bahwa sudah 5 (lima) kali ini menjual pil dobel L kepada Saksi AGUS MUBAIDILAH Alias KENTUS, dimana transaksi terakhir dilakukan di tepi Jalan raya depan Balai Desa Janti Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB dengan total sebanyak 5 (lima) plastik klip yang tiap plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang masih belum dibayar Saksi AGUS Alias KENTUS karena dijanjikan akan dibayar pada hari Minggu tanggal 07 April 2024. Transaksi dilakukan tanpa ada orang lain yang mengetahuinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya transaksi pengedaran pil dobel L yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi AGUS MUBAIDILAH Alias KENTUS adalah pada hari Senin Tanggal 01 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi AGUS MUBAIDILAH Alias KENTUS melalui panggilan WA yang pada intinya Saksi ingin membeli pil dobel L sebanyak 5 (lima) boks. Kemudian Terdakwa dan Saksi AGUS MUBAIDILAH Alias KENTUS janjian di depan balai desa Janti Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Terdakwa berangkat menuju depan balai desa Janti Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dan menunggu Saksi AGUS MUBAIDILAH Alias KENTUS di tepi jalan. Sekira pukul 16.00 WIB, Saksi datang bersama dengan temannya yang bernama Sdr. SUBAGYO dan kemudian Saksi AGUS MUBAIDILAH Alias KENTUS turun dari motor untuk mendekati Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Malboro warna merah yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip dengan tiap plastik berisi 30 (tiga puluh) butir pil dobel L. Setelah itu Saksi menyampaikan pada Terdakwa bahwa pil tersebut akan dibawa dulu dan dibayarkan nanti pada tanggal 07 April 2024 dan kemudian Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa.
- Bawa selain terhadap Saksi AGUS MUBAIDILAH Alias KENTUS, Terdakwa pernah pula menjual pil dobel L kepada teman Terdakwa yang bernama Saksi TRI WAHYU PRAKOSO Alias KOSO Bin KASIMIN. Terdakwa sudah beberapa kali menjualkan pil dobel L namun untuk waktu dan tempat sudah tidak diingat kembali. Untuk transaksi terakhir seingat Terdakwa adalah pada awal bulan Maret 2024 di rumah Terdakwa turut Dukuh Kresek Rt. 001/Rw. 002 Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Pada penjualan tersebut, Terdakwa menjual pil dobel L seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L. Pembayaran dilakukan secara tunai oleh Saksi TRI WAHYU PRAKOSO Alias KOSO Bin KASIMIN, dimana pada saat transaksi tidak ada orang yang mengetahuinya.
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor : 02941/NOF/2024 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dan disimpulkan bahwa barang bukti nomor :

Hal. 8 dari 43 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 09902/2024/NOF.- berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ±0,272 gram yang disita dari Saksi AGUS MUBAIDILAH Alias KENTUS Bin JEMONO;
- 09903/2024/NOF.- berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ±0,149 gram yang disita dari Terdakwa BOYATNO Alias BG Alias BLENGGOH Bin IPAN

Adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

- Bawa berdasarkan keterangan Ahli NORA YUSTYANA NINGRUM, S. Farm, Apt., diketahui barang bukti yang disita dari Terdakwa BOYATNO Als BG Als BLENGGOH Bin IPAN dan Saksi AGUS MUBAIDILAH Alias KENTUS berupa pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat logo/tulisan "LL" yang disita oleh petugas adalah benar mengandung bahan aktif *Triheksifenidil HCl*, yang merupakan sediaan farmasi dan termasuk ke dalam golongan *obat keras daftar G*, yang mempunyai kegunaan utama untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat).
- Bawa berdasarkan keterangan Ahli NORA YUSTYANA NINGRUM, S. Farm, Apt., obat dalam golongan obat keras daftar G milik Terdakwa tidak boleh diedarkan secara bebas kepada masyarakat karena orang yang mengonsumsi obat yang mendandung bahan aktif *Triheksifenidil HCl* tidak sesuai aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira berlebihan). Yang berhak menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker, sedangkan yang diizinkan untuk membeli adalah pasien yang memiliki resep dokter. Peraturan terkait mengedarkan sediaan farmasi agar memenuhi standart, mutu, dan kemanfaatan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, dimana obat yang layak untuk diedarkan adalah harus memiliki izin edar dari BPOM RI. Obat tersebut harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan mutu, kemanan dan kemanfaatan mutu sehingga obat tersebut layak untuk diedarkan.
- Bawa Untuk kemasan pil dobel L yang Terdakwa jual dikemas dengan menggunakan plastik klip bening, dimana kemasan dari pil dobel L tersebut *tidak* tertera label yang berisi nama obat, kegunaan, komposisi bahan, aturan pakai, tanggal kadaluarsa, dll.

Hal. 9 dari 43 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian untuk dapat mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" secara bebas kepada orang lain.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tri Wahyu Prakoso Als Koso Bin Kasimin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keteranganya dipersidangan ini karena saksi telah membeli Pil Double L dari Terdakwa;
- Bawa terakhir kali Saksi membeli pil Dobel L dari terdakwa seingat saksi sebelum puasa Ramadhan namun saksi sudah lupa tanggal pastinya setidaknya pada awal bulan Maret 2024 di rumah terdakwa yang berada di Dukuh. Kresek, Desa Pandak, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo;
- Bawa pada awal bulan Maret 2024 di rumah terdakwa tersebut, saksi membeli pil dobel L dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapat pil dobel L sebanyak 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- Bawa uang pembelian Pil dobel L pada awal bulan Maret 2024 tersebut, Sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sudah saksi serahkan kepada terdakwa bersamaan saksi menerima pil dobel L tersebut;
- Bawa awal mula kejadian adalah pada awal bulan Maret 2024, sebelum puasa Ramadhan sekira jam 16.00 WIB saksi menghubungi terdakwa melalui telephon WA dengan menggunakan HP milik saksi ke nomer WA milik terdakwa yang intinya menanyakan pil dobel, lalu dijawab terdakwa "ada". Lalu saksi berangkat ke rumah terdakwa. Kemudian sampai dirumah terdakwa, saksi langsung menuju teras depan rumah terdakwa yang mana terdakwa sudah berada di teras depan rumahnya. Kemudian

Hal. 10 dari 43 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tanya kepada saksi "beli berapa" saksi jawab "beli satu", lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastic klip bening yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L, sambil berkata "adanya 20 (dua puluh) butir dulu sisanya nanti kalau kamu beli lagi". Lalu saksi jawab "iya". Lalu saksi langsung pulang kerumah saksi;

- Bahwa Saksi membeli pil dobel L kepada terdakwa sudah sudah berapa kali saksi sudah tidak ingat lagi, yang jelas setiap saksi ada uang saksi beli pil dobel L kepada terdakwa. Yang saksi ingat terakhir beli yaitu awal bulan Maret 2024;
- Bahwa pil dobel L yang saksi beli dari terdakwa pada awal bulan Maret 2024 di rumah terdakwa tersebut sudah habis saksi konsumsi;
- Bahwa ciri-ciri pil Dobel L yang saksi terima dari terdakwa tersebut adalah warna putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dan untuk kemasannya dikemas dengan menggunakan plastic klip bening;
- Bahwa posisi saksi pada saat menerima pil dobel L dari terdakwa adalah posisi saksi dan terdakwa sama sama berdiri saling berhadapan dimana saksi menghadap kearah timur sedangkan terdakwa menghadap kearah barat, kemudian terdakwa menyerahkan pil dobel L dengan menggunakan tangan kanan miliknya dan saksi terima dengan menggunakan tangan kanan milik saksi. Kemudian saksi menyerahkan uang pembelian pil dobel L sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan milik saksi dan diterima terdakwa dengan menggunakan tangan kanan miliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan pil Doubel L seperti yang dijual kepada saksi pada awal bulan Maret 2024;
- Bahwa Saksi tidak pernah beli pil dobel L selain kepada terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli pil Doubel L dari terdakwa adalah untuk saksi konsumsi sendiri, dan sekali mengonsumsi pil dobel L adalah 2 (dua) sampai 3 (tiga) butir, kalau lagi pengen.
- Bahwa setelah mengonsumsi pil Dobel L yang saksi rasakan adalah badan terasa ringan, tidak mudah capek dan enak buat aktifitas;
- Bahwa pil dobel L yang saksi beli dari terdakwa, pada awal bulan Maret 2024 sudah saksi Konsumsi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau terdakwa, dapat menyediakan pil dobel L tersebut adalah dari terdakwa sendiri;

Hal. 11 dari 43 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi memerintahkan terdakwa tersebut apa mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual/ mengedarkan pil Dobel L yaitu obat berbentuk bulat pipih berwarna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" secara bebas kepada orang lain;
- Bawa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian sehingga dia dapat menjual/mengedarkan pil Dobel L yaitu obat berbentuk bulat pipih berwarna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf LL. secara bebas kepada orang lain;
- Bawa Saksi tidak mengetahui siapakah yang mengemas pil dobel L kedalam plastic klip bening seperti yang saksi beli atau terima dari terdakwa seperti pada awal bulan Maret 2024
- Bawa saksi membeli pil double L tersebut kepada terdakwa Saksi tidak mengetahui;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut ada keberatan, yakni bahwa saksi telah membeli pil double L kepada terdakwa kurang lebih sudah satu tahun yang lalu adalah tidak benar karena saat itu terdakwa ada di Pulau Kalimantan, sedangkan keterangan saksi yang lain ia tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. **Parni**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saksi mengetahui masalah tersebut karena pada waktu itu saksi diminta oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo untuk menyaksikan proses penggeledahan rumah milik atau yang dihuni oleh terdakwa yang berada di Dukuh Kresek, RT. 001, RW 002, Desa Pandak, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo;
- Bawa pada awalnya saksi tidak mengetahui penangkapan Terdakwa, saksi diberitahu oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 04 April 2024, sekira pukul 05.30 WIB, dirumah miliknya yang berada di Dukuh Kresek, RT.001, RW.002, Desa Pandak, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo;
- Bawa pada waktu itu yang diamankan oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo hanya ada terdakwa saja;
- Bawa petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penggeledahan Rumah milik atau yang dihuni terdakwa adalah sesaat

Hal. 12 dari 43 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan penangkapan terhadapnya yaitu pada hari Kamis, tanggal 04 April 2024, sekira pukul 05.30 WIB atau lebih di rumah milik terdakwa sendiri;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas dan Satresnarkoba Polres Ponorogo pada saat melakukan penggeledahan rumah milik terdakwa yaitu berupa 1 (satu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL, 1 (satu) pack plastik klip ukuran 4x6 CM, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J4+, warna gold nomor imei 1 352697101136270 imei 2 352697101136278 Beserta simcard Telkomsel yang ada didalamnya dengan nomor 083823207537;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) butir pil wama putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo 'LL tersebut ditemukan didalam saku celana milik terdakwa yang pada waktu itu ditainih didalam ruang tamu, 1 (satu) pack plastik klip ukuran 4x6 CM tersebut ditemukan diatas mangkuk yang ada di rak piring yang ada didalam dapur rumah milik terdakwa, sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit handphon merk Samsung Galaxy J4+, warna gold nomor imei 1 352697101136270, imei 2 362697101136278 Beserta simcard Telkomsel nomor 083823207537 tersebut ditemukan dimeja yang ada diteras rumah depan;
- Bahwa yang dilakukan oleh petugas dari Satresnarkoba Poires Ponorogo setelah menemukan barang bukti tersebut adalah melakukan penyitaan barang yang ditemukan dari tangan terdakwa dan kemudian membawanya ke Kantor Polres Ponorogo;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan waktu penggeledahan rumah tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa pada waktu terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan rumah tersebut, terdakwa selaku yang menguasai rumah tersebut melakukan perlawanan atau melakukan penolakan terhadap upaya yang dilakukan oleh petugas;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa merupakan seorang petugas yang memiliki kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk hukum mengedarkan sediaan farmasi yang tidak

Hal. 13 dari 43 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu atau tidak;

- Bawa saksi tidak tahu sejak kapan terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. Edi Prasetyo Nugroho, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih, yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" secara bebas kepada orang lain khususnya kepada saksi Agus Mubaidilah Als Kentus;
- Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo, diantaranya Ipda Hasanuddin Senja,S.H., Aipda Anjas Sahana, Aipda Frenky Yudistira, Brigadir Alfino Septa Aditya,S.H. dan Briptu Wildan Sifai Prasetyo, S.I.Kom, pada hari Kamis tanggal 4 April 2024, sekira pukul 05.30 WIB di rumah terdakwa sendiri yang ada di Dukuh Kresek, RT. 001, RW. 002, Desa Pandak, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo;
- Bawa awal mulanya petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Ds. Tumpak Pelem, Kec. Sawoo, Kab Ponorogo marak peredaran obat-obatan terlarang dikalangan anak muda. Setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan disekitar wilayah Desa Tumpak Pelem, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo;
- Bawa Saksi bersama dengan rekan satu Tim melakukan penyelidikan dan berdasarkan hasil dari penyelidikan yang dilakukan dan juga informasi yang diberikan oleh masyarakat, pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB, saksi bersama dengan rekan-rekan berhasil mengamankan seseorang dengan identitas Agus Mubaidilah Als Kentus alamat Dkh Jabag, RT.002, RW.001, Desa Tumpak Pelem, Kec Sawoo, Kab. Ponorogo. Dari tangan Agus Mubaidilah Als Kentus berhasil saksi sita barang yang diduga sediaan farmasi, berupa 3 (tiga) plastic klip bening ukuran 4x6 yang pada salah satu ujung terdapat klip warna merah yang masing-masing plastic klip didalamnya berisi 30 (tiga

Hal. 14 dari 43 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dan 1 (satu) plastic klip bening ukuran 4x6 yang pada salah satu ujung terdapat klip wama merah yang didalamnya berisi 29 (dua puluh sembilan) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL dan 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan EIGER tempat menyimpan pil dobel L;

- Bahwa selanjutnya saksi menginterogasi Agus Mubaidilah Als Kentus tersebut dan mengaku mendapatkan pil dobel L tersebut dari terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 05.30 WIB saksi mendatangi rumah terdakwa dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah itu saksi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa sediaan farmasi. Kepada Petugas, terdakwa mengaku kalau benar sebelumnya pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB telah menjual 5 (lima) plastik klip yang tiap plastik klip didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil dobel L kepada Agus Mubaidilah Als Kentus dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah berhasil mengamankan terdakwa dan barang bukti, kemudian dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Ponorogo guna proses pernyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Pada waktu melakukan upaya penggeledahan Terdakwa, barang bukti yang berhasil saksi dan tim temukan adalah barang bukti berupa: 1 (satu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" ditemukan didalam saku celana yang pada waktu itu ditaruh didalam ruang tamu, 1 (satu) pack plastik klip ukuran 4x6 Cm ditemukan diatas mangkuk yang ada di rak piring yang ada didalam dapur rumah milik terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J4+ warna gold nomor imei 1 352697101136270, imei 2 352697101136278 beserta simcard Telkomsel yang ada didalamnya dengan nomor 083823207537 ditemukan dimeja yang ada diteras rumah depan;
- Bahwa ciri-ciri pil Dobel L yang saksi sita dari terdakwa tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" Dan pil dobel L tersebut tidak dikemas kedalam kemasan apapun;
- Bahwa semua barang bukti yang saksi sita dari terdakwa tersebut diakui adalah milik dari terdakwa sendiri.

Hal. 15 dari 43 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku kalau terakhir kali menjual atau menyerahkan pil dobel L kepada Agus Mubaидilah Als Kentus tersebut, pada hari Senin tanggal 01 April 2024, sekira pukul 16.00 WIB di tepi Jalan raya depan Balai Desa Janti, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, uang pembelian pil dobel L sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut masih belum dibayar oleh Agus Mubaيدilah Als Kentus. Menurut Agus Mubaيدilah Als Kentus, uang pembelian pil dobel L tersebut akan dibayar pada hari Minggu tanggal 7 April 2024;
- Bahwa terdakwa mengaku sudah 5 (lima) kali ini menjual pil dobel L kepada Agus Mubaيدilah Als Kentus, namun untuk waktu pastinya sudah tidak ingat lagi. Setiap kali membeli hanya 1 (satu) atau 2 (dua) boks pil dobel L saja;
- Bahwa pada kemasan/pembungkus dari pil dobel L yang saksi sita dari Agus Mubaيدilah Als Kentus tersebut tidak ada tertera label yang berisi keterangan berisi tanggal kadaluwarsa, nama obat, komposisi bahan, dll
- Bahwa terdakwa mengaku bahwa pil dobel L yang dijual kepada Agus Mubaيدilah Als Kentus tersebut didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang terdakwa kenali bemama Pardi (nama panggilan) alamat Ds. Ngoro, Kec. Ngoro, Kab. Jombang;
- Bahwa setelah saksi interogasi terdakwa mengaku sudah membeli Pil dobel L dari Pardi sebanyak 3 (tiga) kali ini. Yang pertama sekitar bulan November 2023, waktu itu membeli 1 (satu) botol pil dobel L dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Yang kedua sekitar bulan Januari 2024, waktu itu membeli 1 (satu) botol pil dobel L dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sekitar awal bulan Maret 2024, waktu itu membeli 1 (satu) botol pil dobel L dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual pil dobel L kepada Tri Wahyu Prakoso Als Koso adalah pada hari dan tanggal terdakwa sudah lupa, setidak-tidaknya sekitar awal bulan Maret 2024 (waktu sebelum puasa). terdakwa menyerahkan pil dobel L tersebut di rumah terdakwa sendiri sebanyak 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Tri Wahyu Prakoso Als Koso langsung membayarnya kepada terdakwa;

Hal. 16 dari 43 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa untuk saksi Tri Wahyu Prakoso Als Koso, tidak ada barang bukti yang saksi sita darinya karena pil dobel L yang dibeli oleh mereka sudah habis dikonsumsi sendiri;
- Bawa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk dapat mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih yang pada salah satu permukarannya terdapat tulisan/logo "LL" secara bebas kepada orang lain.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

4. Wildan Sifai Prasetyo, S.I.Kom, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih, yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" secara bebas kepada orang lain khususnya kepada saksi Agus Mubaidilah Als Kentus;
- Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo, diantaranya Ipda Hasanuddin Senja,S.H., Aipda Anjas Sahana, Aipda Frenky Yudistira, Brigadir Alfino Septa Aditya,S.H. dan Briptu Edi Prasetyo Mugroho, S.I.Kom, pada hari Kamis tanggal 4 April 2024, sekira pukul 05.30 WIB di rumah terdakwa sendiri yang ada di Dukuh Kresek, RT. 001, RW. 002, Desa Pandak, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo;
- Bawa awal mulanya petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Ds. Tumpak Pelem, Kec. Sawoo, Kab Ponorogo marak peredaran obat-obatan terlarang dikalangan anak muda. Setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan disekitar wilayah Desa Tumpak Pelem, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo;
- Bawa Saksi bersama dengan rekan satu Tim melakukan penyelidikan dan berdasarkan hasil dari penyelidikan yang dilakukan dan juga informasi yang diberikan oleh masyarakat, pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB, saksi bersama dengan rekan-rekan berhasil mengamankan seseorang dengan identitas Agus Mubaidilah Als Kentus alamat Dkh Jabag, RT.002, RW.001, Desa Tumpak Pelem, Kec

Hal. 17 dari 43 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawoo, Kab. Ponorogo. Dari tangan Agus Mubaидilah Als Kentus berhasil saksi sita barang yang diduga sediaan farmasi, berupa 3 (tiga) plastic klip bening ukuran 4x6 yang pada salah satu ujung terdapat klip warna merah yang masing-masing plastic klip didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dan 1 (satu) plastic klip bening ukuran 4x6 yang pada salah satu ujung terdapat klip wama merah yang didalamnya berisi 29 (dua puluh sembilan) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL dan 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan EIGER tempat menyimpan pil dobel L;

- Bahwa selanjutnya saksi menginterogasi Agus Mubaيدilah Als Kentus tersebut dan mengaku mendapatkan pil dobel L tersebut dari terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 05.30 WIB saksi mendatangi rumah terdakwa dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah itu saksi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa sediaan farmasi. Kepada Petugas, terdakwa mengaku kalau benar sebelumnya pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB telah menjual 5 (lima) plastik klip yang tiap plastik klip didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil dobel L kepada Agus Mubaيدilah Als Kentus dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah berhasil mengamankan terdakwa dan barang bukti, kemudian dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Ponorogo guna proses pernyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Pada waktu melakukan upaya penggeledahan Terdakwa, barang bukti yang berhasil saksi dan tim temukan adalah barang bukti berupa: 1 (satu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" ditemukan didalam saku celana yang pada waktu itu ditaruh didalam ruang tamu, 1 (satu) pack plastik klip ukuran 4x6 Cm ditemukan diatas mangkuk yang ada di rak piring yang ada didalam dapur rumah milik terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J4+ warna gold nomor imei 1 352697101136270, imei 2 352697101136278 beserta simcard Telkomsel yang ada didalamnya dengan nomor 083823207537 ditemukan dimeja yang ada diteras rumah depan;
- Bahwa ciri-ciri pil Dobel L yang saksi sita dari terdakwa tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu

Hal. 18 dari 43 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" Dan pil dobel L tersebut tidak dikemas kedalam kemasan apapun;

- Bawa semua barang bukti yang saksi sita dari terdakwa tersebut diakui adalah milik dari terdakwa sendiri.
- Bawa Terdakwa mengaku kalau terakhir kali menjual atau menyerahkan pil dobel L kepada Agus Mubaидilah Als Kentus tersebut, pada hari Senin tanggal 01 April 2024, sekira pukul 16.00 WIB di tepi Jalan raya depan Balai Desa Janti, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo;
- Bawa menurut pengakuan terdakwa, uang pembelian pil dobel L sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut masih belum dibayar oleh Agus Mubaaidilah Als Kentus. Menurut Agus Mubaaidilah Als Kentus, uang pembelian pil dobel L tersebut akan dibayar pada hari Minggu tanggal 7 April 2024;
- Bawa terdakwa mengaku sudah 5 (lima) kali ini menjual pil dobel L kepada Agus Mubaaidilah Als Kentus, namun untuk waktu pastinya sudah tidak ingat lagi. Setiap kali membeli hanya 1 (satu) atau 2 (dua) boks pil dobel L saja;
- Bawa pada kemasan/pembungkus dari pil dobel L yang saksi sita dari Agus Mubaaidilah Als Kentus tersebut tidak ada tertera label yang berisi keterangan berisi tanggal kadaluwarsa, nama obat, komposisi bahan, dll
- Bawa terdakwa mengaku bahwa pil dobel L yang dijual kepada Agus Mubaaidilah Als Kentus tersebut didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang terdakwa kenali bemama Pardi (nama panggilan) alamat Ds. Ngoro, Kec. Ngoro, Kab. Jombang;
- Bawa setelah saksi interrogasi terdakwa mengaku sudah membeli Pil dobel L dari Pardi sebanyak 3 (tiga) kali ini. Yang pertama sekitar bulan November 2023, waktu itu membeli 1 (satu) botol pil dobel L dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Yang kedua sekitar bulan Januari 2024, waktu itu membeli 1 (satu) botol pil dobel L dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sekitar awal bulan Maret 2024, waktu itu membeli 1 (satu) botol pil dobel L dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa terdakwa menjual pil dobel L kepada Tri Wahyu Prakoso Als Koso adalah pada hari dan tanggal terdakwa sudah lupa, setidaknya sekitar awal bulan Maret 2024 (waktu sebelum puasa). terdakwa menyerahkan pil dobel L tersebut di rumah terdakwa sendiri

Hal. 19 dari 43 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 20 (dua) puluh butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Tri Wahyu Prakoso Als Koso langsung membayarnya kepada terdakwa;

- Bahwa untuk saksi Tri Wahyu Prakoso Als Koso, tidak ada barang bukti yang saksi sita darinya karena pil dobel L yang dibeli oleh mereka sudah habis dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk dapat mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih yang pada salah satu permukarinya terdapat tulisan/logo "LL" secara bebas kepada orang lain.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

5. **Agus Mubaiddilah Als Kentus Bin Jemono**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya dipersidangan ini karena saksi telah membeli Pil Double L dari terdakwa;
- Bahwa Saksi terakhir kali menerima Pil dobel L dari terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 1 April 2024, sekira jam 16.00 WIB, di tepi jalan depan Balai Desa Janti, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 5 (lima) plastik klip yang tiap plastik klip didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Jadi total mendapatkan 150 (seratus lima puluh) butir pil dobel L;
- Bahwa uang pembelian pil dobel L sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut masih belum saksi serahkan kepada terdakwa, uang pembelian pil dobel L tersebut rencana akan saksi bayar pada hari Minggu tanggal 7 April 2024;
- Bahwa pada waktu terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada saksi, saat itu saksi mengajak teman saksi yang bernama Rizki Subagyo Als Bagyo, namun saat terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada saksi dia tidak mengetahuinya karena sedang membelakangi kami berdua;
- Bahwa awal mulanya adalah pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB, saksi menghubungi terdakwa melalui panggilan WA yang intinya adalah saksi ingin membeli pil dobel L sebanyak 5 (lima)

Hal. 20 dari 43 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boks. Selanjutnya antara saksi dan terdakwa janjian didepan Balai Desa Janti, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo. Selanjutnya saksi menghubungi teman saksi yang bernama Rizki Subagyo Als Bagyo yang intinya saksi ajak menemani saksi belanja. Kemudian sekira jam 15.10 WIB terdakwa tiba dirumah saksi. Selanjutnya saksi bersama dengan Rizki Subagyo Als Bagyo berangkat ke Desa Janti, Kec Slahung, Kab Ponorogo.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, saksi bersama Rizki Subagyo Als Bagyo sampai di Desa Janti, kemudian didepan Balai Desa Janti saksi berhenti lalu saksi turun dari sepeda motor dan mendekati terdakwa. Kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro warna merah yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip yang tiap plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil dobel L. Setelah itu saksi bilang kepada terdakwa kalau pil dobel L itu saksi bawa dulu, untuk uangnya akan saksi bayarkan hari Minggu ini (tanggal 7 April 2024), lalu dijawab oleh terdakwa Rizki Subagyo Als Bagyo pulang kerumah saksi;
- Bahwa ciri-ciri Pil dobel L yang saksi dapatkan dari terdakwa tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" Untuk kemasan dari pil dobel L yang saksi dapatkan dari terdakwa tersebut dikemas dengan menggunakan plastic klip bening;
- Bahwa Saksi membeli pil dobel L dari terdakwa seingat saksi sudah 5 (lima) kali mulai bulan Februari 2024. Namun untuk waktu pastinya saksi sudah tidak ingat lagi. Pada awalnya saksi setiap kali membeli hanya 1 (satu) atau 2 (dua) boks pil dobel L saja dan yang paling banyak adalah pembelian yang terakhir kali yaitu pada hari Senin tanggal 1 April 2024;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan Pil dobel L seperti yang kemudian dijual kepada saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengemas pil dobel L. kedalam plastic klip seperti yang saksi terima dari terdakwa;
- Bahwa pada waktu Petugas melakukan Penggeledahan rumah milik saksi, Petugas menemukan barang bukti berupa1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan EIGER yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastic klip bening ukuran 4x6 yang pada salah satu ujung terdapat klip warna merah yang masing-masing plastic klip didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL", 1 (satu) plastic klip bening ukuran 4x6 yang pada salah satu ujung terdapat klip warna merah yang didalamnya berisi 29 (dua

Hal. 21 dari 43 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan) butir pil wama putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL", ditemukan di atas kasur yang berada didalam kamar tidur milik saksi;

- Bahwa Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo menyita semua barang bukti milik saksi tersebut;
- Bahwa pada kemasan barang berupa pil Dobel L yang saksi beli dari terdakwa tidak terdapat tulisan atau label yang berisi, nama obat, komposisi, aturan pakai, kegunaan dan lain-lainya;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kalau terdakwa dapat menyediakan pil dobel L adalah saat saksi dan terdakwa sedang acara minum minuman keras bersama, lalu terdakwa cerita kalau dapat menyediakan pil dobel L;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi beli pil dobel L dari terdakwa adalah untuk saksi konsumsi sendiri sebagai doping untuk bekerja;
- Bahwa setiap sekali mengkonsumsi sebanyak 3 (tiga) butir pil dobel L dan sehari saksi bisa 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali mengkonsumsinya tergantung keinginan, dan yang saksi rasakan setelah mengkonsumsi pil dobel L adalah pikiran terasa tenang, tidak mudah mengantuk, tidak mudah capek untuk bekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian atau memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan pendapat **ahli Nora Yustyana Ningrum, S.Farm, Apt**, pendapat Ahli dibawah sumpah pada saat diperiksa penyidik pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli berdinias di Dinas Kesehatan Ponorogo sejak Agustus tahun 2011 dan saat ini saksi berdinias di RSUD Bantarangin Kab. Ponorogo menangani semua pelayanan penunjang di RSUD Bantarangin sebagai Kepala Seksi Pelayanan Penunjang. Kalau tugas dan tanggungjawab ahli sebagai staf Ahli Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo adalah sebagai Konsultan bagian farmasi, masalah pendistribusian obat-obatan di Puskesmas Kabupaten Ponorogo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sudah memeriksa dan meneliti barang bukti yang telah disita oleh petugas berupa:
 - 1 (satu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL ;
 - 3 (tiga) plastic klip bening ukuran 4x6 yang pada salah satu ujung terdapat klip warna merah yang masing-masing plastic klip didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL,
 - 1 (satu) plastic klip bening ukuran 4x6 yang pada salah satu ujung terdapat klip warna merah yang didalamnya berisi 29 (dua puluh sembilan) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL;
- tersebut mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL merupakan sediaan farmasi dan termasuk ke dalam golongan obat keras Daftar G;
- Bahwa ciri-ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah “Pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan di dalamnya ada huruf “K”, ada huruf “Harus dengan resep Dokter” dan ciri-ciri fisik obat yang termasuk obat bebas terbatas adalah pada kemasannya ada symbol atau gambar lingkaran biru bergaris tepi hitam dan ada kotak hitam berisi peringatan dengan tulisan berwarna putih;
- Ahli menerangkan bahwa obat yang mengandung Triheksifenidil HCL tersebut mempunyai kegunaan utamanya untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan saraf pusat);
- Ahli menerangkan bahwa yang terjadi jika seseorang yang mengkonsumsi obat yang mengandung Triheksifenidil HCL tersebut tidak sesuai dengan aturan pakai seperti yang dianjurkan oleh produsen obat, maka akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);
- Ahli menerangkan bahwa yang berhak dan berwenang untuk menjual obat yang mengandung Triheksifenidil HCL tersebut adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter;
- Ahli menerangkan bahwa perbuatan tersangka BOYATNO Als BG Als BLENGGOH Bin IPAN yang telah mengedarkan obat warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL” atau obat yang

Hal. 23 dari 43 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Triheksifenidil HCL tersebut tidak dibenarkan menurut aturan perundang-undangan;

- Ahli menerangkan bahwa setiap orang tidak boleh melakukan pengadaan, menyimpan, mengolah, memproduksi dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat khususnya obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang termasuk dalam Golongan Obat Keras Daftar G, yang berhak menjual obat tersebut diatas adalah Apotek sedangkan pasien yang akan membelinya harus dengan resep Dokter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI nomor 72 tahun 1998, obat yang layak untuk diedarkan adalah obat tersebut harus memiliki ijin edar dari BPOM RI. Obat tersebut harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan mutu sehingga obat tersebut layak dikonsumsi. Dalam hal melakukan semua perbuatan tersebut di atas, seseorang tersebut harus memiliki keahlian di idang Kefarmasian, yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi/Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi dan orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat;
- Ahli menerangkan bahwa cara mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang mengandung Triheksifenidil HCL agar memenuhi standart dan/atau syarat keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu adalah pembeliannya yang harus lewat jalur resmi, misalnya Apotek memperoleh obat tersebut dari dari PBF dan mengeluarkannya/pendistribusianya kepada pasien harus dengan resep dokter;
- Ahli menerangkan bahwa suatu bentuk sediaan Farmasi sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memiliki ijin edar dari Menteri Kesehatan;
- Ahli menerangkan bahwa obat tersebut dalam kemasannya harus ada lebelnya dalam Bahasa Indonesia (label tersebut berisi aturan pakai, isi/kandungan bahan, efek samping maupun masa kadaluwarsa) ada nomor registrasi ijin edar dari BPOM RI. Untuk jamu atau obat tradisional terdapat No.Reg BPOM TR, untuk obat import/luar negeri terdapat kode khusus huruf "L" misalnya No. Reg BPOM TR L, sedangkan untuk obat dalam negeri terdapat kode huruf "D" misalnya No. Reg BPOM TR D
- Dalam pasal 1 ayat (12) Undang Undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat kuasi;

Hal. 24 dari 43 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan pasal 1 ayat (13) Undang Undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrument apparatus, mesin dan atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang saksi, memulihkan kesehatan pada manusia dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;
- Yang dimaksud dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu untuk sediaan farmasi dan alat kesehatan adalah standar yang ditetapkan untuk membuat sediaan farmasi mulai dari bahan baku awal, proses produksi, pengemasan dan distribusi ke masyarakat agar sesuai penggunaannya dan tidak membahayakan penggunanya. Pedoman untuk CPOB (cara pembuatan obat yang baik) yang meliputi: 1. Sistem mutu, 2. Personalia, 3. Bangunan-fasilitas, 4. Peralatan, 5. Produksi, 6. Cara penyimpanan, 7. Pengawasan mutu, 8. Inspeksi diri, audit mutu dan persetujuan pemasok, 9. Keluhan dan penarikan produk, 10. Dokumentasi, 11. Kegiatan alih daya, 12. Kualitas dan validasi.
- Bawa ketentuan yang mengatur mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pegedaraan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar dan mutu pelayanan farmasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan tersebut dengan cara:
 1. Untuk proses produksi/pengadaan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diproduksi oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi sediaan farmasi yang berupa obat tradisional yang diproduksi perorangan.
 2. Untuk proses penyimpanan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Principal dan peraturan pemerintah serta terjaganya kualitasnya. Proses penyimpanan yang dilakukan di Gudang dan control terhadap barang-barang yang disimpan, fasilitas infrastuktur untuk penyimpanan seperti bangunan Gudang, suhu/kelembaban, material handling equipment, kartu barang dan stock opname,
 3. Untuk proses pengolahan/proses pembuatan obat ditetapkan secara jelas, dikaji secara sistematis berdasarkan pengalaman dan terbukti mampu menghasilkan obat yang memenuhi persyaratan mutu dan

Hal. 25 dari 43 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasi yang ditetapkan secara konsisten sesuai dengan CPOB dalam per-BPOM nomor 34 tahun 2018.

4. Untuk proses promosi/iklan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diedarkan harus memuat keterangan mengenai sediaan farmasi dan alat kesehatan secara obyektif, lengkap dan tidak menyesatkan. Sediaan farmasi berupa obat untuk pelayanan kesehatan yang penyerahannya dilakukan berdasarkan resep dokter hanya dapat diiklankan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi.
 5. Untuk proses pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri.
- Bawa yang dimaksud dengan pekerjaan Kefarmasian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.
- Syarat untuk yang dapat mengerjakan pekerjaan kefarmasian adalah Tenaga Kefarmasian yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Tenaga Kefarmasian sendiri terdiri atas Apoteker dan tenaga Teknis Kefarmasian. Sedangkan Tenaga Teknis Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker.
- Bawa berdasarkan Peraturan BPOM RI nomor 24 tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekusor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian. Standar pengemasan hendaklah dilaksanakan di bawah pengendalian yang ketat untuk menjaga identitas, keutuhan dan mutu produk akhir yang dikemas. Pengemasan obat dengan menggunakan bahan kemasan yang tidak membahayakan kesehatan manusia dan/atau dapat mempengaruhi berubahnya persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Untuk mengurangi resiko kesalahan terjadi dalam pengemasan dapat diperkecil dengan cara:
- a. Menggunakan label dalam gulungan.
 - b. Pemberian penanda bets pada jalur pemasangan label.
 - c. Dengan menggunakan alat pemindai dan penghitung label elektroniks.
 - d. Label dan bahan cetak lain didesain sedemikian rupa sehingga masing-masing mempunyai tanda khusus untuk tiap produk yang berbeda.

Hal. 26 dari 43 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Disamping pemeriksaan secara visual selama pengemasan berlangsung, hendaklah dilakukan pula pemeriksaan secara independent oleh bagian Pengawasan Mutu selama dan pada akhir proses pengemasan.
- Bawa untuk standar resmi penyimpanan obat adalah:
 - a. Disimpan dalam wadah asli dari produsen.
 - b. Jika dikemas kembali maka obat dapat disimpan di dalam wadah baru yang dapat menjamin keamanan, mutu, dan ketertelusuran obat dengan dilengkapi dengan identitas obat meliputi nama obat dan zat aktifnya, bentuk dan kekuatan sediaan, nama produsen, jumlah, nomor bets dan tanggal kedaluwarsa.
 - c. Disesuaikan dengan rekomendasi dari industry farmasi yang memproduksi obat/bahan obat sebagaimana tertera pada kemasan dan/atau label sehingga terjamin kemasan dan stabilitasnya;
 - d. Terpisah dari produk/bahan lain dan terlindung dari dampak yang tidak diinginkan akibat paparan cahaya matahari, suhu, kelembaban atau faktor eksternal lain.
- Bawa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa BOYATNO Als BG Als BLENGGOH Bin IPAN tersebut sudah memenuhi unsur pasal yang disangkakan sebagaimana dalam pasal 435 atau pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, karena Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki keahlian dibidang kefarmasian dan terdakwa juga tidak pernah menempuh Pendidikan dibidang kefarmasian maka sesuai dengan pasal 138 ayat (2) bahwa Setiap orang yang menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkasiat obat, dan terdakwa terbukti tidak memiliki keahlian dan kewenangan dibidang kefarmasian;
- Ahli menerangkan bahwa semua keterangan yang diberikan sudah benar semua dan selama menjalani pemeriksaan ahli tidak ditekan, dipaksa oleh siapapun;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa diperiksa dipersidangan karena Terdakwa telah menjual Pil dobel L secara bebas kepada orang lain;
- Bawa Terdakwa terakhir kali menjual Pil double L tersebut adalah kepada teman terdakwa yaitu saksi Agus Mubaидilah Als Kentus Bin Jemono, alamat pastinya terdakwa tidak mengetahuinya, setahu terdakwa tinggal di Kec Sawoo, Kab Ponorogo;

Hal. 27 dari 43 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa menjual Pil dobel L kepada saksi Agus Mubaидilah Als Kentus Bin Jemono pada hari Senin tanggal 1 April 2024, sekira pukul 16:00 WIB di tepi Jalan raya depan Balai Desa Janti, Kec Slahung, Kab. Ponorogo, dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 5 (lima) plastik klip yang tiap plastik klip didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Jadi total mendapatkan 150 (seratus lima puluh) butir pil dobel L;
- Bawa uang pembelian pil dobel L sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut sampai saat ini masih belum terdakwa terima dari saksi Agus Mubaيدilah Als Kentus Bin Jemono. Menurut saksi Agus Mubaيدilah Als Kentus Bin Jemono, uang pembelian pil dobel L tersebut akan dibayar pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 nanti.
- Bawa awal mulanya adalah pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 15:00 WIB, terdakwa dihubungi oleh saksi Agus Mubaيدilah Als Kentus Bin Jemono melalui panggilan WA vang intinya adalah saksi ia ingin membeli pil dobel L sebanyak 5 (lima) boks. Kemudian kami berdua janjian bertemu di didepan Balai Desa Janti, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo. Setelah itu terdakwa berangkat ke Balai Desa Janti, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo, lalu menunggu saksi Agus Mubaيدilah Als Kentus Bin Jemono ditepi jalan.
- Bawa sekitar pukul 16.00 WIB saksi Agus Mubaيدilah Als Kentus Bin Jemono datang bersama dengan temannya yang bernama Subagyo. Setelah mereka mendekat kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Malioboro warna merah yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastic klip yang tiap plastic klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil double L. Setelah itu saksi Agus Mubaيدilah Als Kentus Bin Jemono bilang kepads terdakwa kalau pil double L dibawa dulu, untuk uangnya akan dibayar hari Minggu. Kemudian terdakwa pulang kembali kerumah terdakwa sendiri.
- Bawa kemudian pada hari Kamis tanggal 4 April 2024, sekitar pukul 05.30 WIB pada saat terdakwa berada dirumah sendiri di Dkh. Kresek, RT.001, RW.002, Desa Pandak, Kec. Balong, Kab. Ponorogo, tiba-tiba didatangi Petugas Satresnarkoba Polres Ponorogo. Setelah mengamankan terdakwa selanjutnya Petugas melakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa.

Hal. 28 dari 43 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa waktu itu Petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pak plastik klip ukuran 45 CM. Selain itu Petugas juga menemukan 1 (satu) butir pil dobel yang terdakwa taruh dalam saku celana milik terdakwa yang ada diruang tamu. Sebenarnya ada 2 (dua) butir pil dobel, namun yang satunya sudah dalam keadaan hancur jadi bubuk dan tidak bisa diambil lagi. Setelah diintrogasi oleh Petugas kemudian terdakwa mengaku kalau benar sebelumnya pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB telah menjual pil dobel L kepada saksi Agus Mubaидilah Als Kentus Bin Jemono. Setelah itu terdakwa dibawa ke kantor Polres Ponorogo untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bawa terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bawa ciri-ciri Pil dobel L yang terdakwa jual kepada saksi Agus Mubaيدilah Als Kentus Bin Jemono tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Untuk kemasan dari pill dobel L tersebut terdakwa kemas kedalam kantong plastik bening ukuran 4 (empat) CM dan pada salah satu ujungnya terdapat kip wama merah. Untuk tiap plastik klip terdakwa isi 30 (tiga puluh) butir pil dobel L. Lalu pil double L tersebut sebanyak 5 (ima) boks terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro warna merah-putih;
- Bawa Terdakwa menjual atau menyerahkan pil dobel L kepada saksi Agus Mubaيدilah Als Kentus Bin Jemono sudan 5 (lima) kali ini. Seingat terdakwa mulai bulan Februari 2024, namun setiap kali membeli hanya 1 (satu) atau 2 (dua) boks pil dobel L saja. Dan yang paling banyak adalah pembelian yang terakhir kali yaitu pada hari Senin, tanggal 01 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB yang mana pada waktu itu saksi Agus Mubaيدilah Als Kentus Bin Jemono membeli 5 (lima) boks pil dobel L dengan harga total Rp500.000,- (lima ribu rupiah);
- Bawa pada waktu Petugas melakukan Penggeledahan rumah milik terdakwa, Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" ditemukan didalam saku celana yang pada waktu itu ditaruh didalam ruang tamu, 1 (satu) pack plastik klip ukuran 4x6 CM ditemukan diatas mangkuk yang ada di rak piring yang ada didalam dapur rumah milik terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J4+ warna gold nomor imei 1: 352697101136270, imel 2 352697101136278 beserta

Hal. 29 dari 43 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcard Telkomsel yang ada didalamnya dengan nomor 083823207537 ditemukan dimeja yang ada diteras rumah depan;

- Bahwa untuk barang bukti yang disita oleh Petugas Satresnarkoba Polres Ponorogo adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil dobel L tersebut adalah dengan cara membeli dan teman terdakwa yang bernama Pardi alamat Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli Pil dobel L dari Pardi tersebut untuk hari dan tanggalnya terdakwa sudah tidak ingat, setidak-tidaknya pada awal bulan Maret 2024, sekira pukul 05.00 WIB, di rumah kontrakan milik Pardi alamat Ds. Ngoro, Kec. Ngoro, Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian pil dobel L kepada Pardi sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ibu rupiah). Jadi pada waktu itu terdakwa menyerahkan uang pembelian pil dobel L terlebih dahulu, lalu oleh Pardi keluar rumah untuk membelikan pil dobel L dan setelah itu baru pil dobel L diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri Pil dobel L yang terdakwa dapatkan dari PARDI tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Untuk kemasan dari pil dobel L tersebut dikemas dengan menggunakan plastic bening ukuran besar, lalu dibungkus dengan plastik warna hitam;
- Bahwa pada awal bulan Maret 2024 tersebut terdakwa menerima pil dobel L dari Pardi sebanyak 1 (satu) plastik bening yang berisi ± 1.000 (seribu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Pil dobel L tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Pil dobel L dari Pardi sudah 3 (tiga) kali ini. Yang pertama sekitar bulan November 2023, waktu itu membeli 1 (satu) botol pil dobel L dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Yang kedua sekitar bulan Januari 2024, waktu itu membeli 1 (satu) botol pil dobel L dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan yang ketiga sekitar awal bulan Maret 2024, waktu itu membeli 1 (satu) botol pil dobel L dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli pil dobel L dari Pardi tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali kepada orang lain yang membutuhkannya dan sebagian lagi untuk terdakwa konsumsi sendiri;

Hal. 30 dari 43 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa keuntungan yang terdakwa dapatkan dengan menjual pil dobel L untuk setiap 1 (satu) botol isi + 1.000 (seribu) butir pil dobel L terdakwa mendapat keuntungan kurang lebih sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bawa hasil atau keuntungan dari menjual pil dobel L terdakwa gunakan sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga terdakwa sehari-hari.
- Bawa pada kemasan barang berupa pil Dobel L, baik yang terdakwa jual kepada saksi Agus Mubaидилah Als Kentus Bin Jemono maupun yang terdakwa beli dari Pardi tersebut tidak terdapat tulisan atau label yang berisi, nama obat, komposisi, aturan pakai, kegunaan dan lain-lainya;
- Bawa selain saksi Agus Mubaيدilloh Als Kentus Bin Jemono, yang membeli pil dobel L dari terdakwa adalah utamanya teman-teman terdakwa sendiri yang sudah saksi kenal. Diantaranya saksi Tri Wahyu Prakoso Als Koso Bin Kasimin alamat Ds. Pandak, Kec. Balong, Kab. Ponorogo;
- Bawa Saksi Tri Wahyu Prakoso Als Koso Bin Kasimin membeli pil dobel Ladaalah pada hari dan tanggal terdakwa sudah lupa, setidak-tidaknya sekitar awal bulan Maret 2024 (waktu sebelum puasa). Terdakwa menyerahkan pil dobel L tersebut di rumah saksi Dkh Kresek, Ds. Pandak, Kec Balong, Kab. Pororogo. Pada waktu itu saksi Tri Wahyu Prakoso Als Koso Bin Kasimin membeli pil dobel L dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapat pil dobel L sebanyak 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- Bawa Saksi Tri Wahyu Prakoso Als Koso Bin Kasimin sudah beberapa kali membeli pil dobel L dari terdakwa, namun untuk waktu pastinya terdakwa sudah lupa. Yang terdakwa ingat adalah pembelian yang terakhir yaitu sekitar awal bulan Maret 2024 (waktu sebelum puasa) tersebut;
- Bawa terdakwa tahu perbuatan terdakwa dengan mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" secara bebas tanpa ada izin tersebut adalah dilarang dan melanggar peraturan perundang undangan serta dapat dihukum;
- Bawa terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan

Hal. 31 dari 43 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";

- Bawa pada waktu Petugas melakukan penggeledahan rumah milik terdakwa yang ada di Dkh, Kresek RT. 001, RW 002, Desa Pandak, Kec Balong, Kab Ponorogo dengan disaksikan oleh ketua RT tempat terdakwa tinggal yang bemannama Parni;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 02941/NOF/2024 tanggal 24 April 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan: barang bukti nomor: 09902/2024/NOF,-: berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,727 gram, dan 09903/2024/NOF,-: berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,149 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL ;
- 1 (satu) pack plastik klip ukuran 4x6 CM ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J4+, warna gold nomor imei 1 352697101136270, imei 2 352697101136278. beserta simcard Telkomsel yang ada didalamnya dengan nomor 083823207537.
- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan EIGER yang didalamnya terdapat: 3 (tiga) plastic klip bening ukuran 4x6 yang pada salah satu ujung terdapat klip warna merah yang masing-masing plastic klip didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL, 1 (satu) plastic klip bening ukuran 4x6 yang pada salah satu ujung terdapat klip warna merah yang didalamnya berisi 29 (dua puluh sembilan) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dikeluarkan Penetapan persetujuan sita, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 32 dari 43 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2024, sekira pukul 05.30 WIB di rumah terdakwa sendiri yang ada di Dukuh Kresek, RT. 001, RW. 002, Desa Pandak, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, karena terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih, yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" secara bebas kepada orang lain khususnya kepada saksi Agus Mubaidilah Als Kentus dan Tri Wahyu Prakoso Als Koso;
- Bawa team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena hasil pengembangan tertangkapnya saksi Agus Mubaidilah Als Kentus alamat Dkh Jabag, RT.002, RW.001, Desa Tumpak Pelem, Kec Sawoo, Kab. Ponorogo pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB, dimana dari tangan Agus Mubaidilah Als Kentus berhasil saksi sita barang sediaan farmasi, berupa 3 (tiga) plastic klip bening ukuran 4x6 yang pada salah satu ujung terdapat klip warna merah yang masing-masing plastic klip didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dan 1 (satu) plastic klip bening ukuran 4x6 yang pada salah satu ujung terdapat klip wama merah yang didalamnya berisi 29 (dua puluh sembilan) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL dan 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan EIGER tempat menyimpan pil dobel L;
- Bawa dari hasil interogasi diketahui bahwa saksi Agus Mubaidilah Als Kentus tersebut dan mengaku mendapatkan pil dobel L tersebut dari terdakwa;
- Bawa kemudian pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 05.30 WIB team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo mendatangi rumah terdakwa dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" ditemukan didalam saku celana yang pada waktu itu ditaruh didalam ruang tamu, 1 (satu) pack plastik klip ukuran 4x6 Cm ditemukan diatas mangkuk yang ada di rak piring yang ada didalam dapur rumah milik terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J4+ warna gold nomor imei 1 352697101136270, imei 2 352697101136278

Hal. 33 dari 43 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta simcard Telkomsel yang ada didalamnya dengan nomor 083823207537 ditemukan dimeja yang ada diteras rumah depan;

- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada Agus Mubaidilah Als Kentus sebanyak 5 (lima) plastik klip yang tiap plastik klip didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB di tepi Jalan raya depan Balai Desa Janti, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali menjual pili dobel L kepada Agus Mubaidilah Als Kentus, namun untuk waktu pastinya sudah tidak ingat lagi. Setiap kali membeli hanya 1 (satu) atau 2 (dua) boks pil dobel L saja;
- Bahwa terdakwa juga menjual pil dobel L kepada Tri Wahyu Prakoso Als Koso sekitar awal bulan Maret 2024 (waktu sebelum puasa) di rumah terdakwa sendiri sebanyak 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 20 (dua) puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Tri Wahyu Prakoso Als Koso langsung membayarnya kepada terdakwa;
- Bahwa Agus Mubaidilah Als Kentus dan Tri Wahyu Prakoso membeli pil dobel L kepada Terdakwa dengan cara menelpon Terdakwa melalui aplikasi WA, lalu bertemu untuk melakukan transaksi;
- Bahwa terdakwa memperoleh pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang terdakwa kenali bemama Pardi (nama panggilan) alamat Ds. Ngoro, Kec. Ngoro, Kab. Jombang, dimana Terdakwa sudah membeli Pil dobel L dari Pardi sebanyak 3 (tiga) kali ini. Yang pertama sekitar bulan November 2023, waktu itu membeli 1 (satu) botol pil dobel L dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Yang kedua sekitar bulan Januari 2024, waktu itu membeli 1 (satu) botol pil dobel L dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sekitar awal bulan Maret 2024, waktu itu membeli 1 (satu) botol pil dobel L dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tiap 1 (satu) botol pil dobel L yang dibeli terdakwa berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L;
- Bahwa ciri-ciri pil Dobel L yang saksi sita dari terdakwa tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu

Hal. 34 dari 43 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" Dan pil dobel L tersebut tidak dikemas kedalam kemasan apapun;

- Bawa semua barang bukti yang saksi sita dari terdakwa tersebut diakui adalah milik dari terdakwa sendiri.
- Bawa pada kemasan/pembungkus dari pil dobel L yang saksi sita dari Agus Mubaiddilah Als Kentus tersebut tidak ada tertera label yang berisi keterangan berisi tanggal kadaluwarsa, nama obat, komposisi bahan, dll;
- Bawa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk dapat mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih yang pada salah satu permukarinya terdapat tulisan/logo "LL" secara bebas kepada orang lain.
- Bawa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 02941/NOF/2024 tanggal 24 April 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan: barang bukti nomor: 09902/2024/NOF,-: berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,727 gram, dan 09903/2024/NOF,-: berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,149 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifensidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Hal. 35 dari 43 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **terdakwa Boyatno Alias BG Alias Blenggoh Bin Ipan** dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah Tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 unsur: “yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)”;

Menimbang, bahwa unsur ketiga bersifat alternatif, sehingga pembuktinya tidak perlu seluruh unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Pengertian alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau

Hal. 36 dari 43 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) yang dimaksud dalam unsur ini adalah:

- Setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.
- Setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan/dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2024, sekira pukul 05.30 WIB di rumah terdakwa sendiri yang ada di Dukuh Kresek, RT. 001, RW. 002, Desa Pandak, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, karena terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih, yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" secara bebas kepada orang lain khususnya kepada saksi Agus Mubaidilah Als Kentus dan Tri Wahyu Prakoso Als Koso;

Menimbang bahwa team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena hasil pengembangan tertangkapnya saksi Agus Mubaidilah Als Kentus alamat Dkh Jabag, RT.002, RW.001, Desa Tumpak Pelem, Kec Sawoo, Kab. Ponorogo pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB, dimana dari tangan Agus Mubaidilah Als Kentus berhasil saksi sita barang sediaan farmasi, berupa 3 (tiga) plastic klip bening ukuran 4x6 yang pada salah satu ujung terdapat klip warna merah yang masing-masing plastic klip didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dan 1 (satu) plastic klip bening ukuran 4x6 yang pada salah satu ujung terdapat klip wama merah yang didalamnya berisi 29 (dua puluh sembilan) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dan 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan EIGER tempat menyimpan pil dobel L;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari hasil interrogasi diketahui bahwa saksi Agus Mubaидilah Als Kentus tersebut dan mengaku mendapatkan pil dobel L tersebut dari terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 05.30 WIB team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo mendatangi rumah terdakwa dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" ditemukan didalam saku celana yang pada waktu itu ditaruh didalam ruang tamu, 1 (satu) pack plastik klip ukuran 4x6 Cm ditemukan diatas mangkuk yang ada di rak piring yang ada didalam dapur rumah milik terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J4+ warna gold nomor imei 1 352697101136270, imei 2 352697101136278 beserta simcard Telkomsel yang ada didalamnya dengan nomor 083823207537 ditemukan dimeja yang ada diteras rumah depan, dimana semua barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada Agus Mubaيدilah Als Kentus sebanyak 5 (lima) plastik klip yang tiap plastik klip didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB di tepi Jalan raya depan Balai Desa Janti, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali menjual pil dobel L kepada Agus Mubaيدilah Als Kentus, namun untuk waktu pastinya sudah tidak ingat lagi. Setiap kali membeli hanya 1 (satu) atau 2 (dua) boks pil dobel L saja;

Menimbang, bahwa terdakwa juga menjual pil dobel L kepada Tri Wahyu Prakoso Als Koso sekitar awal bulan Maret 2024 (waktu sebelum puasa) di rumah terdakwa sendiri sebanyak 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Tri Wahyu Prakoso Als Koso langsung membayarnya kepada terdakwa;

Menimbang bahwa Agus Mubaيدilah Als Kentus dan Tri Wahyu Prakoso membeli pil dobel L kepada Terdakwa dengan cara menelpon Terdakwa melalui aplikasi WA, lalu bertemu untuk melakukan transaksi;

Menimbang bahwa terdakwa memperoleh pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang terdakwa kenali bemama Pardi (nama panggilan) alamat Ds. Ngoro, Kec. Ngoro, Kab. Jombang, dimana Terdakwa sudah membeli Pil dobel L dari Pardi sebanyak 3 (tiga) kali ini. Yang pertama

Hal. 38 dari 43 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan November 2023, waktu itu membeli 1 (satu) botol pil dobel L dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Yang kedua sekitar bulan Januari 2024, waktu itu membeli 1 (satu) botol pil dobel L dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sekitar awal bulan Maret 2024, waktu itu membeli 1 (satu) botol pil dobel L dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa tiap 1 (satu) botol pil dobel L yang dibeli terdakwa berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L;

Menimbang bahwamenurut keterangan Terdakwa, keuntungan yang diperolehnya dengan menjual pil dobel L untuk setiap 1 (satu) botol isi 1.000 (seribu) butir pil dobel L adalah kurang lebih sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Bawa hasil atau keuntungan dari menjual pil dobel L terdakwa gunakan sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga terdakwa sehari-hari

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 02941/NOF/2024 tanggal 24 April 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan: barang bukti nomor: 09902/2024/NOF,-: berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,727 gram, dan 09903/2024/NOF,-: berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,149 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifensidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 02941/NOF/2024 tanggal 24 April 2024 tersebut, terbukti bahwa barang bukti pill LL yang disita dari Terdakwa merupakan sediaan farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu untuk sediaan farmasi dan alat kesehatan adalah standart yg ditetapkan untuk membuat sediaan farmasi mulai dari bahan baku awal, proses produksi, pengemasan,dan distribusi ke masyarakat agar sesuai penggunaanya dan tidak membahayakan penggunanya. Pedoman untuk menjamin mutu, khasiat, keamanan semua ada dalam CPOB (cara pembuatan obat yang baik) yang meliputi: 1. sistem mutu 2. Personalia 3. Bangunan-fasilitas 4. Peralatan 5. Produksi 6. Cara penyimpanan dan pengiriman obat yg baik 7. Pengawasan mutu 8. inspeksi diri, audit mutu dan persetujuan pemasok 9. keluhan dan

Hal. 39 dari 43 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan produk 10. Dokumentasi 11. Kegiatan alih daya 12. kualifikasi dan validasi;

Menimbang, bahwa Ahli menerangkan untuk obat yang mengandung bahan aktif Triheksifensidil HCL yang berhak menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter dan peraturan terkait mengedarkan sediaan famasi agar memenuhi standart, mutu dan kemanfaatan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

Menimbang bahwa pil Dobel L yang saksi sita dari terdakwa dan saksi Agus Mubaiddilah Als Kentus tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" Dan pil dobel L tersebut tidak dikemas kedalam kemasan apapun dan tidak ada tertera label yang berisi keterangan berisi tanggal kadaluwarsa, nama obat, komposisi bahan, dan lain-lain;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk dapat mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih yang pada salah satu permukarinya terdapat tulisan/logo "LL" secara bebas kepada orang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjual sediaan farmasi berupa obat keras yakni pil dobel L kepada saksi Agus Mubaiddilah Als Kentus dan Tri Wahyu Prakoso Als Koso, dimana pada kemasan/pembungkus dari pil dobel L tersebut tidak terdapat tulisan atau label yang berisi, nama obat, komposisi, aturan pakai, kegunaan dan lain-lainnya sebagaimana standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dan tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)" telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Hal. 40 dari 43 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipetimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL ;
- 1 (satu) pack plastik klip ukuran 4x6 CM ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J4+, warna gold nomor imei 1 352697101136270, imei 2 352697101136278. beserta simcard Telkomsel yang ada didalamnya dengan nomor 083823207537.
- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan EIGER yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastic klip bening ukuran 4x6 yang pada salah satu ujung terdapat klip warna merah yang masing-masing plastic klip didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL, 1 (satu) plastic klip bening ukuran 4x6 yang pada salah satu ujung terdapat klip warna merah yang didalamnya berisi 29 (dua puluh sembilan) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas generasi muda menggunakan dan mengedarkan obat-obat keras yang dapat merusak masa depan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Boyatno Alias BG Alias Blenggoh Bin Ipan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ““mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL ;
 - 1 (satu) pack plastik klip ukuran 4x6 CM ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J4+, warna gold nomor imei 1 352697101136270, imei 2 352697101136278. beserta simcard Telkomsel yang ada didalamnya dengan nomor 083823207537.

Hal. 42 dari 43 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan EIGER yang didalamnya terdapat: 3 (tiga) plastic klip bening ukuran 4x6 yang pada salah satu ujung terdapat klip warna merah yang masing-masing plastic klip didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL, 1 (satu) plastic klip bening ukuran 4x6 yang pada salah satu ujung terdapat klip warna merah yang didalamnya berisi 29 (dua puluh sembilan) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh Deni Lipu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H., dan Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bintoro Hadi Nugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Erfan Nurcahyo, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Hakim Ketua,

TTD

Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H.

TTD

Deni Lipu, S.H.

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD

Bintoro Hadi Nugroho, S.H.